



UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

**KAJIAN HAK KEPERDATAAN TERHADAP WARAKAWURI  
DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI AHLI WARIS**

**S K R I P S I**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Susan Natasa

NIM. C10095005

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI.

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2001**

Asal	10236466	Klasifikasi	346 MAT K
Terima Tel	10236466		
No. Induk	10236466		

C.1

**KAJIAN HAK KEPERDATAAN TERHADAP WARAKAWURI  
DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI AHLI WARIS**



**KAJIAN HAK KEPERDATAAN TERHADAP WARAKAWURI  
DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI AHLI WARIS**

**OLEH :**

**SUSAN NATASA**  
95.005

**PEMBIMBING :**

**SOEWONDHO, S.H., M.S.**  
NIP.130 879 632

**PEMBANTU PEMBIMBING :**

**I WAYAN YASA, S.H.**  
NIP. 131 832 298


**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS JEMBER**

**2001**

MOTTO

Warisan yang paling berharga yang dapat ditinggalkan kaum tua kepada generasi mudanya adalah perbuatan baik yang patut dijadikan tauladan.


(RCW INTHROP)



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Almamaterku;
2. Ayah dan Ibu tercinta;
3. Yang kuhormati bapak dan ibu guruku;
4. Yang selalu memberikan dorongan dan semangat suamiku Lettu CHB Widodo dan anakku Arqam Douvall;
5. Adik-adikku



**PERSETUJUAN**

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 2

Bulan : Juni


Tahun : 2001

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Jember


Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris



**SUGIJONO, S.H.**  
NIP. 131 403 358



**EDY SRIONO, S.H.**  
NIP. 131 386 656


Anggota Panitia Penguji

1. **SOEWONDHO, S.H., M.S.**  
NIP. 130 879 632



(.....)

2. **IWAYAN YASA, S.H.**  
NIP. 131 832 298



(.....)

PENGESAHAN

Disahkan

Skripsi dengan judul :

KAJIAN HAK KEPERDATAAN TERHADAP WARAKAWURI DALAM  
KEDUDUKANNYA SEBAGAI AHLI WARIS.

Oleh :

SUSAN NATASA  
NIM. 95.005

PEMBIMBING

PEMBANTU PEMBIMBING

  
SOEWONDHO, S.H., M.S.  
NIP : 130 879 632

  
I WAYAN YASA, S.H.  
NIP : 131 832 298

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

  
SOEWONDHO, S.H., M.S.  
NIP : 130 879 632



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas kehendak serta rahmatNya penulisan skripsi dengan judul **“kajian Hak Keperdataan Terhadap Warakawuri Dalam Kedudukannya Sebagai Ahli Waris”** dapat diselesaikan.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga atas bantuan yang diberikan sejak awal sampai akhir penulisan skripsi ini, kepada yang terhormat :

1. Bapak Soewondho, S.H., M.S. selaku pembimbing dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan masukan-masukan akan pemikirannya yang konstruktif;
2. Bapak I Wayan Yasa, S.H. selaku pembantu pembimbing yang telah memberikan saran dan petunjuk hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Sugijono, S.H. sebagai ketua panitia penguji dan sekaligus sebagai Ketua Jurusan Hukum Keperdataan yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini;
4. Bapak Edy Sriono, S.H. sebagai sekretaris panitia penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini;
5. Bapak TX. Soemarsono, S.H. sebagai dosen wali yang telah membimbing saya dalam penyusunan data studi selama dibangku kuliah;
6. Bapak dan Ibu Staf Pengajar (Dosen) Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama menempuh studi;
7. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Fakultas Hukum;
8. Ayahanda Royani, Ibunda Damayanti serta Gempur, Mada, Fikkar yang telah memberikan perhatian dan doa kepada penulis selama ini;

9. Mas Wid atas perhatian ekstra dan dukungannya;
  10. Lettu CKU Priyadi selaku Pemas gabrah Brigif 9 Kostrad yang telah membantu memberikan data-data kepada penulis;
  11. Pipit, Tanti Bule, Kotot dan rekan-rekan lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
- Akhirnya penulis berharap dengan segala keterbatasan skripsi ini tetap akan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Jember, 1 Juni 2001

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN.....	xii
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	3
1.3 Rumusan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penulisan.....	4
1.5 Metodologi.....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.5.2 Sumber Data.....	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Data.....	6
1.5.4 Analisa Data.....	7
 <b>BAB II : FAKTA, KAJIAN PUSTAKA DAN DASAR HUKUM</b>	
2.1 Fakta.....	8
2.2 Kajian Pustaka.....	10
2.2.1 Pengertian Warakawuri.....	10
2.2.2 Pengertian Ahli Waris.....	11
2.2.3 Hak – hak Ahli Waris.....	12

2.2.4 Pengertian Asuransi .....	13
2.3 Dasar Hukum.....	17

**BAB III : PEMBAHASAN**

3.1 Hak Keperdataan yang diperoleh Warakawuri .....	19
3.1.1 Perhitungan Pensiun pokok warakawuri.....	22
3.1.2 Prosedur Penyelesaian Pensiun Warakawuri .....	23
3.2 Syarat – syarat untuk mendapatkan hak Keperdataan.....	26
3.2.1 Penghentian pensiun Warakawuri.....	28
3.2.2 Hilangnya Pensiun Warakawuri.....	29
3.3 Kajian .....	30

**BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

4.1 Kesimpulan .....	33
4.2 Saran.....	33

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR LAMPIRAN**

- LAMPIRAN I : Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 1991
- LAMPIRAN II : Permohonan Uang Duka
- LAMPIRAN III : Permohonan Pembayaran Resiko Kematian
- LAMPIRAN IV : Tanda Peserta ASABRI
- LAMPIRAN V : Tanda Bukti Diri Khusus Untuk Pengambilan  
Uang
- LAMPIRAN VI : Keterangan Ahli Waris
- LAMPIRAN VII : Surat Permohonan Pembayaran
- LAMPIRAN VIII : Surat Kematian
- LAMPIRAN IX : Pengiriman SKKP
- LAMPIRAN X : Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran
- LAMPIRAN XI : Salinan Surat Keputusan tentang Pemberian  
Pensiun Warakawuri Dan Tunjangan Anak  
Yatim/Piatu

## RINGKASAN

TNI sebagai alat negara dan abdi masyarakat mempunyai potensi yang dapat menentukan kelancaran pembangunan Nasional sehingga perlu untuk dibina kesejahteraannya agar di peroleh daya cipta, daya guna dan hasil guna. Kesejahteraan yang dimaksud adalah berupa jaminan sosial untuk meningkatkan taraf hidup yang dalam hal ini berwujud asuransi sosial.

Keberadaan asuransi sosial sangat dirasakan manfaatnya bagi anggota TNI, sebagai salah satu wujud perlindungan terhadap risiko-risiko yang mungkin timbul setiap hari. Memperhatikan hal tersebut pemerintah dan Dephankam membentuk suatu badan yakni PT. ASABRI (PESERO) yang khusus mengurus dan mengelola asuransi bagi anggota TNI.

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yakni, hak keperdataan apa yang di dapat warakawuri bila suaminya meninggal dan apa syarat-syarat untuk mendapatkan hak keperdataan tersebut mengingat warakawuri adalah salah satu ahli waris dari anggota TNI. Berdasarkan permasalahan tersebut maka tujuan penulisan skripsi ini adalah ingin mengetahui dan membahas tentang hak keperdataan warakawuri dalam kedudukannya sebagai ahli waris. Penulis memecahkan masalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif berdasarkan aspek hukum perdata dengan menggunakan bahan pustaka sebagai Sumber Data Utama dan wawancara sebagai Sumber Data Penunjang. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi literatur serta deskriptif kualitatif sebagai analisa data.

Warakawuri sebagai ahli waris dari anggota TNI berhak memperoleh sejumlah santunan atau ganti rugi dari PT. ASABRI

(PESERO) sebagai badan yang mengelola dana dari anggota TNI. Santunan tersebut antara lain : santunan risiko kematian, nilai tunai asuransi dan dana pensiun. Untuk mendapatkan santunan tersebut ahli waris diwajibkan mengajukan bukti-bukti surat yang harus dilampirkan dengan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti surat itu dapat ditunjukkan dengan melampirkan persyaratan administrasi yang telah ditentukan dan dapat menunjukkan KPI (Kartu Penunjukan Istri).

Berdasarkan uraian maka penulis berharap bahwa pihak PT. ASABRI (PESERO) hendaknya memberikan penerangan pada peserta mengenai programnya maupun hak-hak yang diperoleh dan kewajiban-kewajibannya sebagai peserta ASABRI.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah Indonesia telah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan TNI, karena TNI sebagai alat negara dan abdi masyarakat mempunyai potensi yang dapat menentukan kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional sehingga dianggap perlu untuk selalu dibina kesejahteraannya agar dapat diperoleh dan dikembangkan daya cipta, daya guna dan hasil gunanya.

Usaha pemberian kesejahteraan dimaksud berupa jaminan sosial yang merupakan perlindungan kesejahteraan masyarakat yang diselenggarakan atau dibina oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup yang dalam hal ini berwujud asuransi sosial.

Peranan asuransi sosial yang semakin besar diharapkan agar ancaman atau risiko yang ditimbulkan dari peristiwa-peristiwa yang tidak terduga tidak lagi menjadi faktor yang menyulitkan dan sebagai penghambat terhadap kelancaran pembangunan itu sendiri.

Keberadaan asuransi sosial sangat dirasakan manfaatnya bagi anggota TNI, sebagai suatu program yang diberikan kepada anggota TNI sebagai wujud perlindungan terhadap risiko-risiko yang mungkin timbul setiap saat. Kedudukan dan peranan TNI tersebut, serta pemahaman atas kaitan timbal balik antara kesejahteraan dengan disiplin dan kemampuan profesionalnya, maka perlu dibina dan dikembangkan kesejahteraan TNI secara layak. Oleh sebab itu TNI sebagai Hankam mempunyai peranan dengan arti yang penting sebagai suatu unsur penunjang untuk berhasilnya pembangunan nasional.

Perlindungan terhadap anggota TNI meliputi aspek-aspek yang cukup luas, yaitu perlindungan keselamatan, kesehatan serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Perlindungan tersebut bermaksud agar anggota TNI secara aman melakukan pekerjaan sehari-hari untuk meningkatkan hankam. Anggota TNI berhak memperoleh perlindungan dari berbagai soal disekitarnya dan adanya tingkat kesejahteraan yang cukup mendukung adanya ketenangan dalam bekerja.

Asuransi sosial yang diselenggarakan untuk anggota TNI tersebut merupakan bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia yang diarahkan pada peningkatan harkat, martabat, dan kemampuan TNI serta kepercayaan diri sendiri dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera adil dan makmur baik materil maupun spirituil.

Memperhatikan hal tersebut diatas pemerintah dan Dephankam mempunyai gagasan untuk membentuk suatu badan yang khusus mengurus dan mengelola asuransi bagi anggota TNI. Perseroan Terbatas Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang disingkat PT. ASABRI berdiri karena adanya beberapa faktor antara lain :

- 1 rencana penyaluran secara besar-besaran anggota TNI ke masyarakat yang merupakan problem nasional yang harus ditanggulangi secara serius.
- 2 tidak lagi disetorkannya iuran Taspen peserta TNI kepada PT. ASABRI (PESERO) sesuai Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1963 yang mengakibatkan pembayaran asuransi yang menjadi hak peserta ASABRI harus dilakukan sendiri oleh Dephankam, sedangkan jumlah tersebut tidak mungkin dibayarkan oleh

Dephankam mengingat jumlah anggota TNI yang disalurkan ke masyarakat tidak sebanding dengan iuran yang terkumpul pada Dephankam.

- 3 adanya saran dari ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan untuk mendirikan sendiri badan asuransi dilingkungan Dephankam mengingat kekhawatiran ketua BPK akan timbul kesulitan-kesulitan dalam Dephankam untuk memenuhi tuntutan hak anggota TNI dikemudian hari.

Oleh karena itu dalam pelaksanaannya pemberian kesejahteraan terhadap TNI perlu ditingkatkan baik dalam macam atau besarnya sarana kesejahteraan maupun tata cara penyelenggaraan dan pelayanan.

Berdasarkan uraian diatas maka penyusun tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang pemberian hak yang diperoleh anggota TNI dan dalam skripsi ini lebih difokuskan untuk melihat keberadaan perlindungan yang diberikan kepada warakawuri sebagai ahli waris yang ditinggalkannya.

## **1.2 Ruang Lingkup**

Manusia dalam dunia hukum adalah subyek hukum berupa orang (persoon) berarti pembawa hak. Manusia sebagai subyek hukum dan sebagai pembawa hak, mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan sesuatu tindakan hukum, dapat mengadakan persetujuan-persetujuan, menikah, membuat wasiat dan sebagainya.

Didalam penulisan skripsi ini yang dikaji adalah hak keperdataan, yang berarti hak dalam bidang hukum perdata.

Pengertian hukum perdata sendiri adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Buku ke-II KUHPerduta mengatur perihal benda yang memuat hukum benda dan hukum waris. Jadi dalam kajian skripsi ini hak keperdataan yaitu hak dalam bidang hukum waris, hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka permasalahannya dapat disusun rumuskan sebagai berikut :

1. sebagai ahli waris setelah suami mereka meninggal, hak apa yang diperoleh oleh warakawuri?
2. syarat-syarat apa saja yang diperlukan untuk memperoleh hak tersebut ?

### **1.4 Tujuan Penulisan**

Manusia dalam melakukan aktifitas selalu tidak lepas dari tujuan yang hendak dicapai. Demikian pula dengan penyusunan skripsi ini, juga memiliki tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah :

#### **1.4.1 Tujuan Umum**

Tujuan penulisan secara umum adalah tujuan yang bersifat akademis yang diperlukan untuk memenuhi dan melengkapi sebagai syarat tugas yang bersifat mutlak.

#### 1.4.2 Tujuan khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai adalah :

- 1 untuk mengetahui hak-hak yang diperoleh warakawuri sebagai ahli waris setelah suami mereka meninggal dunia;
2. untuk mengetahui syarat-syarat yang diperlukan guna memperoleh hak-hak tersebut.

#### 1.5 Metodologi

Didalam menyusun skripsi tentunya perlu digunakan metode tertentu untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Metodologi adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah (Sutrisno Hadi, 1997: 63).

Sehubungan dengan pentingnya penggunaan metode penulisan dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menggunakan metodologi sebagai berikut :

##### 1.5.1 Pendekatan Masalah

Ditinjau dari sudut penelitian hukum, pendekatan masalah dapat dilakukan dengan pendekatan hukum normatif /yuridis normatif (Soerjono Soekanto, 1984 : 51). Pendekatan tersebut perlu dilakukan karena berlakunya hukum dimasyarakat dipengaruhi oleh 2 (dua) hal, yaitu produk perundang-undangan dan pelaksanaannya di masyarakat, sehingga kedua hal tersebut perlu dikaji dan dianalisa.

Menggunakan metodologi ini penyusun berusaha mengkaji bahan-bahan pustaka yang berupa pendapat para ahli hukum dalam tulisan ilmiah, produk peraturan perundang-undangan tentang Hukum Waris dan Hukum Asuransi.

### 1.5.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan ini ada 2 (dua) macam yaitu :

#### 1.5.2.1 Sumber Data Penunjang

Sumber data penunjang adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (Soerjono Soekanto, 1984 : 51). Sumber data penunjang ini didapat dari hasil wawancara dengan janda purnawirawan (warakawuri purnawirawan).

#### 1.5.2.2 Sumber Data Utama

Sumber data utama adalah sumber data yang diperoleh dari bahan pustaka. Menurut Gregory Churchil (dalam Soerjono Soekanto, 1984 : 51-52) data utama dari kekuatan mengikat hukumnya digolongkan dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penyusunan skripsi ini penulis menggunakan sumber data utama dalam bentuk perundang-undangan , buku-buku literatur, karya tulis pertemuan ilmiah dan lain-lain.

### 1.5.3 Metode Pengumpulan Data

#### 1.5.3.1 Studi literatur

Studi literatur ini penyusun lakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa buku-buku literatur, makalah, laporan dan artikel yang erat kaitannya dengan judul skripsi. Melalui studi literatur diharapkan akan mendapat data teoritis yang dapat penyusun bandingkan dengan kenyataan dilapangan.


### 1.5.3.2 Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilakukan dengan cara wawancara. Interview atau wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penulisan. Pada umumnya 2 (dua) pihak atau lebih yang hadir secara fisik dalam proses tanya jawab dan masing-masing pihak dapat menggunakan saluran-saluran komunikasi secara wajar dan lancar. Para pihak mempunyai kedudukan sebagai pengejar informasi dan pihak lain sebagai pemberi informasi atau informan (Sutrisno Hadi, 1997 :93).

Didalam hal tersebut telah dilakukan wawancara dengan pejabat atau petugas dari instansi yang terlibat dan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan program ASABRI.

### 1.5.4 Analisis Data

Analisis data yang penyusun pergunakan adalah analisa data Deskriptif Kualitatif yaitu dengan cara menganalisa dan mengolah data-data yang diperoleh dari studi literatur maupun studi lapangan dan menuangkan dalam karya tulis yang logis dan sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Proses selanjutnya dilakukan pembahasan. Akhirnya ditarik kesimpulan secara sistematis dan komprehensif, dengan menggunakan metode deduktif, yaitu dari pengetahuan yang bersifat umum yang digunakan untuk meneliti pengetahuan yang bersifat khusus.



## BAB II

### FAKTA, KAJIAN PUSTAKA DAN DASAR HUKUM

#### 2.1 Fakta

Menurut Peraturan Pemerintah No.67 Tahun 1991 pasal 2 ayat 1 menyebutkan : “setiap prajurit ABRI dan PNS Dephankam ABRI diwajibkan menjadi peserta ASABRI”. Jadi sifat keanggotaan ASABRI adalah wajib yaitu ABRI dan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dephankam. Keikutsertaan dalam peserta ASABRI, anggota TNI dan keluarganya telah terjamin untuk memperoleh perlindungan terhadap risiko-risiko yang timbul. Perlindungan tersebut berupa kewajiban sosial dari pihak PT.ASABRI (PESERO), yaitu diberikannya santunan pada korban ataupun ahli waris korban. Santunan tersebut yaitu :

1. Santunan Asuransi, santunan ini diberikan kepada peserta yang berhenti dengan hak pensiun;
2. Asuransi risiko kematian diberikan kepada ahli waris peserta yang berhenti karena meninggal dunia dalam dinas aktif;
3. Nilai Tunai diberikan kepada ahli waris peserta yang berhenti karena meninggal dunia dalam dinas aktif atau bagi peserta yang berhenti tanpa hak pensiun
4. Biaya penguburan diberikan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia setelah pensiun.

Santunan yang diberikan kepada peserta ASABRI diharapkan akan mampu memenuhi kebutuhan hidup penerima beserta keluarganya pada saat yang bersangkutan tidak bertugas lagi. Selain santunan yang disebutkan diatas, warakawuri juga berhak

mendapatkan uang pensiun. Jenis pensiun yang pembayarannya dilakukan oleh ASABRI adalah sebagai berikut :

1. pensiun prajurit ABRI;
2. pensiun Warakawuri/duda dan tunjangan anak Yatim/Piatu atau YatimPiatu;
3. sokongan kepada ex. Militer-wajib;
4. pensiun Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Keamanan.

Pensiun Warakawuri militer/purnawirawan berhak menerima pembayaran pensiun warakawuri apabila peserta program ASABRI meninggal dunia serta untuk keluarga yang ditinggalkan diberikan biaya pemakaman dan uang duka/santunan.

Apabila penerima pensiun meninggal dunia maka PT. ASABRI (PESERO) akan membayarkan pensiun yang bersangkutan kepada warakawuri atau anak yatim/piatu selama 6 (enam) bulan atau 12 (duabelas) atau 18 (delapanbelas) gaji serta uang duka wafat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengajuan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) oleh pensiun warakawuri tidak perlu diantar sendiri ke PT. ASABRI (PESERO) namun cukup dikirim lewat pos dengan menggunakan amplop bebas prangko yang telah disediakan dimasing-masing Satminkal. Kemudian ahli warisnya cukup membuat Surat Permohonan Pembayaran (SPP) biaya penguburan yang dibuat sendiri oleh ahli waris peserta yang bersangkutan dengan dilampiri :

1. Kartu ASABRI;
2. Kartu Penduduk;
3. Surat Keterangan Kematian dari Camat setempat;
4. Surat Keterangan Ahli waris dari Camat setempat.

Pensiun warakawuri akan mendapatkan haknya apabila suami meninggal/tewas/gugur dan ahli waris tersebut masih merupakan istri yang sah dan ditunjuk sebagai ahli waris ataupun belum sempat ditunjuk sebagai ahli waris.

## **2.2 Kajian Pustaka**

### **2.2.1 Pengertian Warakawuri**

Pemberian santunan bagi prajurit TNI dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Keamanan adalah sebagai jaminan hari tua dan sebagai balas jasa pemerintah karena pengabdianya kepada negara.

Bermacam-macam jenis santunan yang pembayarannya dilakukan oleh PT. ASABRI (PESERO) dan satu diantaranya adalah yang diberikan kepada Warakawuri. Warakawuri dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu :

#### 1. Warakawuri Militer

Yang dimaksud warakawuri militer adalah istri seorang anggota militer yang sampai saat suaminya gugur/tewas/meninggal dunia masih menjadi istri yang ditunjuk dan berhak menerima pensiun warakawuri;

#### 2. Warakawuri Purnawirawan

Yang dimaksud warakawuri purnawirawan adalah istri seorang anggota purnawirawan yang sampai saat suaminya gugur/tewas/meninggal dunia masih menjadi istri yang ditunjuk yang berhak menerima pensiun warakawuri.

Warakawuri yang akan mengajukan permohonan pembayaran santunan ASABRI diharuskan menghubungi Kesatuan Organik/Satminkal masing-masing.

Sesuai dengan prinsip asuransi apabila terjadi kematian, maka ahli waris ( Warakawuri ) harus mengajukan klaim yang lazim disebut Surat Permohonan Pembayaran, disertai dengan Surat Pengantar dari Kesatuan terakhir tempat peserta berdinasi aktif.

Pembayaran santunan PT. ASABRI (PESERO) pada saat ini dilaksanakan dengan menggunakan 2 (dua) jalur yaitu :

1. melalui kantor pos dengan cekpos;
2. melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) setempat.

Dalam hal pengurusan pengajuan hak santunan ASABRI para peserta tidak dipungut biaya penggantian apapun.

### **2.2.2 Pengertian Ahli Waris**

Meninggalnya seseorang maka akan berakhirilah segala hak dan kewajibannya. Namun hal ini tidaklah menyebabkan berakhirnya tanggung jawab terhadap hubungan-hubungan hukum melainkan akan beralih kepada ahli warisnya.

Didalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa segala hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan (harta benda) saja yang dapat diwariskan, dengan kata lain hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang untuk dapat dijadikan obyek warisan.

Hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, yang berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya didalam hukum kebendaan yaitu akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris baik dalam hubungannya antara mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga.

Pengertian ahli waris adalah mereka yang menempati kedudukan hukum harta kekayaan sang pewaris baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian yang seimbang (Mr. Gregor Van der Burght diterjemahkan oleh F. Tengker, 1995 :1).

Menurut Pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan :

“Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah”.

### **2.2.3 Hak-Hak Ahli Waris**

Untuk dapat bertindak sebagai ahli waris maka seseorang harus ada pada saat harta peninggalan seorang yang meninggal dunia terbuka. Oleh sebab itu maka sebagai ahli waris ia memiliki hak-hak dan kewajiban yang timbul dalam pewarisan.

#### **Hak-Hak Ahli Waris**

1. Menerima secara penuh, yang dilakukan secara tegas atau secara diam-diam.
  - a. dengan tegas yaitu jika penerimanya dituangkan dalam sebuah akte yang memuat penerima tersebut sebagai ahli waris;
  - b. sedangkan secara diam-diam yaitu jika ahli waris tersebut mencerminkan penerimaan terhadap pewarisan dengan perbuatan mengambil, menjual atau melunasi hutang-hutang pewaris;
2. Menerima dengan Reserve (Hak untuk Menukar)  
hal ini harus dinyatakan pada Panitera Pengadilan Negeri di tempat warisan terbuka. Akibat yang terpenting dari warisan secara beneficarie adalah bahwa kewajiban untuk melunasi

hutang-hutang dan beban lain si pewaris perlu dibatasi sedemikian rupa sehingga pelunasannya dibatasi menurut kekuatan warisan;

Dalam hal ini berarti si ahli waris tersebut tidak usah menggunakan kekayaan pribadi untuk pembayaran hutang si pewaris.

### 3. Menolak Warisan

hal ini dapat saja terjadi, jika jumlah harta kekayaan yang berupa kewajiban-kewajiban(hutang) lebih besar daripada hak untuk menikmati harta peninggalan. Penolakan wajib dilakukan dengan suatu pernyataan kepada Panitera Pengadilan Negeri tempat warisan tersebut terbuka.

#### **Kewajiban Ahli Waris**

1. Memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan tersebut dibagikan.
2. Mencari cara pembagian yang sesuai dengan ketentuan dalam rumah tangga.
3. Melunasi hutang pewaris jika pewaris meninggalkan hutang.
4. Melaksanakan wasiat pewaris jika ada

#### **2.2.4 Pengertian Asuransi**

Tiap orang yang memiliki suatu benda tentu menghadapi suatu risiko bahwa nilai dari miliknya itu akan berkurang baik karena hilangnya benda itu maupun karena rusak. Oleh karena itu kerugian orang-orang tersebut dapat diperingan bahkan ditanggung oleh pihak lain asalkan hal tersebut diperjanjikan terlebih dahulu. Dengan demikian asuransi memiliki tujuan mengalihkan segala risiko yang

ditimbulkan karena peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan terjadinya.

Pengertian Asuransi menurut pasal 1 sub bab 1 UU No.2 tahun 1992 menyebutkan bahwa :

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan dirinya dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”

Melihat isi pasal diatas maka asuransi /Pertanggunganan adalah suatu perjanjian oleh karena itu syarat-syarat sahnya perjanjian berlaku terhadap pertanggunganan. Adapun syarat-syarat untuk sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdara adalah :

- a. sepakat
- b. kecakapan
- c. suatu hal tertentu
- d. satu sebab yang halal

Selanjutnya pengertian pertanggunganan (asuransi) secara resmi termuat dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dirumuskan sebagai berikut :

“Asuransi adalah suatu perjanjian dalam mana pihak penanggung berjanji kepada pihak tertanggung dengan menerima sejumlah uang premi, mengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh tertanggung sebagai akibat dari suatu peristiwa yang belum terang akan terjadinya”

Berdasarkan pengertian tersebut maka asuransi mempunyai 3 (tiga) unsur yaitu :

1. pihak tertanggung berjanji membayar uang premi kepada pihak penanggung secara sekaligus atau dengan berangsur-angsur;
2. pihak penanggung akan membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung apabila terlaksana unsur-unsur ketiga dengan berangsur-angsur atau sekaligus;
3. suatu peristiwa yang semula belum terang akan terjadinya masuk persetujuan untung-untungan

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian timbal balik, yang mana masing-masing pihak mempunyai kewajiban yang senilai. Dalam hal pertanggungan, tertanggung mempunyai kewajiban untuk membayar premi yang jumlahnya ditentukan oleh penanggung, sedangkan penanggung mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh tertanggung.

Perjanjian asuransi antara pihak penanggung dan tertanggung memiliki 3 (tiga) sifat yaitu :

1. perjanjian asuransi mempunyai sifat perjanjian tertentu yaitu suatu permufakatan antara dua pihak atau lebih dengan maksud akan mencapai tujuan dan seorang atau lebih berjanji terhadap orang lain/pihak lain;
2. perjanjian asuransi mempunyai sifat perjanjian konsensual yaitu perjanjian asuransi sudah terbentuk dengan adanya kata sepakat belaka antara dua pihak;
3. perjanjian asuransi mempunyai sifat perjanjian perusahaan yaitu pihak penanggung bukan merupakan individu melainkan selalu suatu badan yang bersifat perusahaan yang mementingkan hal untung rugi. Perusahaan akan merasa untung apabila dalam satu tahun tidak membayar kerugian, begitu pula sebaliknya.

## **Pengertian Asuransi sosial**

Menurut pasal 1 butir 3 UU No. 2 Tahun 1992 menentukan bahwa : “program asuransi sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu UU dengan tujuan memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat”. Didalam hubungan hukum pertanggungungan pada umumnya unsur persesuaian kehendak sebagai mana dimaksud dalam pasal 246 KUHD itu adalah mutlak diberi oleh pihak-pihak tanpa ada campur tangan pihak lain. Lain halnya pada hubungan hukum pertanggungungan wajib, sebab hubungan hukum antara pembayar premi dan pemerintah sebagai penanggung adalah diciptakan oleh Undang-undang. Didalam hubungan hukum itu terdapat suatu unsur wajib yang dibebankan kepada salah satu pihak oleh pihak lain tanpa memperhatikan persesuaian kehendaknya, dalam hal ini adalah pemerintah. Pemerintah dalam mengambil tindakan mewajibkan itu, biasanya didasarkan atas pertimbangan melindungi golongan-golongan lemah, dari bahaya-bahaya yang menimpanya atau memberikan jaminan sosial bagi masyarakatnya.

Melihat uraian diatas bahwa pertanggungungan yang diselenggarakan PT. ASABRI (PESERO) dapat di sebut pertanggungungan sosial (social insurance). Disebut sebagai pertanggungungan sosial karena tujuannya mewajibkan atau mengadakan pertanggungungan itu adalah untuk memberikan jaminan sosial tertentu bagi anggota masyarakat.

### 2.3 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan didalam pembahasan skripsi ini adalah :

1. Peraturan Pemerintah No.67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;

2. Pasal 1 sub bab 1 UU No.1 Tahun 1992 tentang Perasuransian

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”;

3. Pasal 246 Kitab Undang-Undang hukum Dagang

“Asuransi adalah suatu perjanjian dalam mana pihak penanggung berjanji kepada pihak tertanggung dengan menerima sejumlah uang premi, mengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh tertanggung sebagai akibat dari suatu peristiwa yang belum terang akan terjadinya “;

4. Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

“Menurut Undang-undang yang berhak untuk menjadi ahliwaris ialah para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin dan si suami/istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan”;

5. Pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

“Segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya suatu ketetapan yang sah” ;

6. Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 1970 tentang Pensiun Warakawuri dan tunjangan Anak Yatim/Piatu atau Yatim Piatu.



### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **3.1 Hak Keperdataan Yang Diperoleh Warakawuri**

Warakawuri adalah istri seorang anggota militer atau istri seorang purnawirawan yang sampai saat suaminya gugur/tewas/meninggal dunia masih menjadi ahli waris yang ditunjuk dan berhak menerima pensiun warakawuri. Kedudukan warakawuri sebagai ahli waris didasarkan pada pasal 832 KUHPerdara yang meliputi segala hak dan kewajiban termasuk didalamnya hutang piutang si suami yang meninggal dunia. Kedudukan warakawuri sebagai ahli waris diatur pula didalam ketentuan hukum Adat dan hukum Islam.

Didalam hal ini perlindungan terhadap warakawuri merupakan salah satu program pemerintah karena suaminya telah meninggal/tewas/gugur. Oleh karena itu sebagai ahli waris warakawuri berhak menerima :

1. asuransi kematian
2. nilai tunai asuransi
3. uang pensiun

Pensiun warakawuri diberikan kepada :

- a. peserta yang diberhentikan sebagai anggota ABRI atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pertahanan dan Keamanan karena meninggal dunia/gugur dalam dinas aktif
- b. warakawuri yang dikawini secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ditunjuk sebagai istri yang berhak menerima pensiun warakawuri;

- c. Warakawuri yang dikawini secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pada saat anggota militer meninggal dunia masih menjadi istri serta belum sempat ditunjuk sebagai istri yang berhak menerima pensiun warakawuri;
- d. Seorang perempuan yang paling lama dikawini secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sampai pada saat gugur/tewas/meninggal dunia militer/purnawirawan tidak sempat menunjuk istrinya sebagai yang berhak menerima pensiun warakawuri, apabila yang bersangkutan beristrikan lebih dari seorang;

Waktu berlakunya pensiun warakawuri dan anak yatim/piatu atau yatim piatu adalah :

1. bagi anggota militer/purnawirawan yang meninggal dunia antara 1 Januari 1969 sampai dengan tanggal 13 Januari 1970
  - a. setelah 6 (enam) bulan, terhitung mulai tanggal, bulan berikutnya setelah anggota militer/purnawirawan gugur/tewas/meninggal dunia.
  - b. setelah 12 (duabelas) bulan, terhitung mulai bulan berikutnya setelah anggota militer/purnawirawan gugur/tewas/meninggal dunia dan oleh pemerintah secara tertulis diangkat atau dinyatakan sebagai pahlawan.
2. bagi anggota militer/purnawirawan yang tewas/meninggal dunia setelah tanggal 14 November 1970.
  - a. setelah 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan berikutnya setelah anggota militer/purnawirawan tewas/meninggal dunia tidak memiliki salah satu tanda jasa berupa bintang;

- b. setelah 12 (duabelas) bulan, terhitung mulai bulan berikutnya setelah anggota militer/purnawirawan meninggal dunia dan memiliki salah satu tanda bintang jasa Bintang Kartika Ekapaksi/Bintang Sewindu/Bintang Gerilya ke atas;
  - c. setelah 12 (duabelas) bulan , terhitung mulai bulan berikutnya setela anggota militer/purnawirawan meninggal dunia di dalam dan oleh karena dinas;
  - d. setelah 18 (delapanbelas) bulan, terhitung mulai bulan berikutnya setelah anggota militer/purnawirawan meninggal dunia dan oleh pemerintah secara tertulis diangkat dan dinyatakan sebagai pahlawan.
3. Selama 6 (enam) bulan, 12 (duabelas) bulan, atau 18 (delapanbelas) bulan termaksud, kepada warakawuri tetap diberikan segala hak penerimaan dan penghasilan penuh terakhir almarhum semasa hidupnya (Suluh Kartika chandra Kirana I, 1995 : 40).
  4. Selama warakawuri itu tidak kawin lagi.

Santunan yang didapat warakawuri tersebut berasal dari keanggotaan suami sebagai peserta ASABRI yang keanggotaannya merupakan kewajiban bagi setiap anggota TNI.

Perseroan Terbatas Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia selanjutnya disingkat PT. ASABRI (Persero) adalah suatu bentuk perusahaan negara yang berbentuk PT yang berkedudukan dibawah Menteri Hankam yang menyelenggarakan program asuransi sosial di lingkungan TNI dan Pegawai Negeri Sipil Departemen Hankam. Tugas pokok PT. ASABRI (Pesero) adalah menyelenggarakan asuransi sosial serta mengadakan usaha produksi lainnya dibidang

jasa untuk meningkatkan pendapatan negara pada umumnya dan kesejahteraan sosial TNI pada khususnya. Adapun fungsinya yang lain ialah:

1. merencanakan dan menyelenggarakan administrasi peserta ASABRI yang berhak menerima pembayaran santunan;
2. merencanakan dan menyusun tata cara pelaksanaan, penyelenggaraan pemungutan iuran ASABRI;
3. merencanakan dan menyusun sistem pembayaran santunan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku untuknya;
4. merencanakan dan menyelenggarakan pelaksanaan pembayaran ASABRI;
5. menyusun rencana dan program investasi serta usaha lainnya dan menyampaikannya pada Menteri Pertahanan dan Keamanan untuk diminta persetujuan;
6. menyusun dan menyampaikan pertanggungjawaban laporan berkala kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan sesuai dengan ketentuan, cara waktu yang ditentukan olehnya;
7. menyusun dan mengajukan rancangan anggaran perusahaan paling lambat tiga bulan sebelum tahun anggaran mulai berlaku kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan untuk dimintakan persetujuan;
8. melaksanakan pembinaan terhadap PT. ASABRI (PESERO), termasuk pembinaan personil, materiil dan metode agar dapat bekerja secara ekonomis, berhasil dan berdaya guna;
9. bertanggung jawab atas penggunaan dan kelangsungan seluruh kekayaan PT. ASABRI (PESERO).

### 3.1.1 Perhitungan Pensiun Pokok Warakawuri

Pensiun Warakawuri diterima oleh istri atau janda yang telah ditinggal oleh suaminya baik dalam dinas maupun diluar dinas. Hal tersebut diatas merupakan hak-hak yang wajib diterima oleh istri yang telah/belum sempat ditunjuk sebagai penerima pensiun warakawuri.

Penerimaan pensiunan warakawuri tidak begitu saja diberikan kepada janda penerima pensiun, namun ada perhitungan pensiun pokok warakawuri yang dapat di jadikan pedoman atau tuntunan. Pedoman tersebut berguna agar dalam pelaksanaan atau pemberian pensiun tidak terjadi perbedaan, kecuali hal-hal yang telah ditentukan seperti tersebut diatas. Perhitungan Pokok Pensiun Warakawuri dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pensiun pokok Warakawuri sebesar 35%, maksimum 60% (setelah ditambah tunjangan anak yatim/piatu) dari gaji pokok terakhir (GPT) almarhum dalam hal seorang anggota militer/purnawirawan meninggal dunia bukan karena dinas (meninggal dunia biasa);
2. sebesar 50% maksimum 80% (setelah ditambah tunjangan anak/yaitm/piatu) dari gaji pokok terakhir (GPT) almarhum dalam hal seorang anggota militer/purnawirawan meninggal dunia di dalam atau oleh karena dinas;
3. sebesar 60% maksimum tidak terbatas ( setelah ditambah tunjangan anak yatim piatu) dari gaji pokok terakhir (GPT) almarhum dalam hal seorang anggota militer/purnawirawan meninggal dunia dan diangkat sebagai pahlawan. Selanjutnya dari hasil perhitungan pokok pensiun warakawuri tersebut diatas disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang

mengatur tentang penyesuaian/ penetapan kembali pokok pensiun purnawirawan/warakawuri dan tunjangan anak yatim/piatu atau piatu TNI.

### **3.1.2 Prosedur Penyelesaian Pensiun Warakawuri**

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan, bahwa Komandan Satmikal bertanggung jawab penuh atas kebenaran, kelancaran serta kecepatan pengurusan Surat Permohonan Pembayaran serta lampiran-lampiran yang diperlukan oleh peserta ataupun ahli warisnya untuk mendapatkan haknya tepat pada waktunya.

Kelancaran pengurusan Surat Permohonan Pembayaran tergantung pada kelengkapan syarat-syarat serta lampiran-lampiran administrasi pemohon, sehingga pihak PT. ASABRI (PESERO) tidak sulit dalam mengurus Surat Permohonan Pembayaran tersebut.

Peserta maupun ahli waris yang akan mengajukan permohonan pembayaran diharuskan mengisi dan menandatangani surat permohonan pembayaran yang telah tersedia dimasing-masing kesatuan, serta harus diketahui/disyahkan oleh Dan Satminkal yang bersangkutan.

Prosedur penyelesaian pensiun warakawuri diatur sebagai berikut :

#### **Pensiun Warakawuri Militer**

1. dansat mengusulkan Penswari bagi janda yang ditinggal mati almarhum anggota TNI semua golongan pangkat kepada Kotama/Lakpus/PDW dengan melampirkan persyaratan administrasi;

2. Kotama/PDW menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian sementara bagi anggota militer yang meninggal dunia karena sakit/dinas sebagai penerbitan surat keputusan Penswari Militer;
3. Kotama/PDW menerbitkan surat keputusan penswari dengan ketentuan :
  - a. surat keputusan ditandatangani Pang/Dan/Dir/Kadis.
  - b. Salinan/petikan surat keputusan nominatif penswari ditandatangani Kajendam/kabagpers/pejabat personil.
  - c. Salinan/petikan surat keputusan, nominatif dikirimkan ke kancab PT. ASABRI (PESERO) dengan surat pengantar dan dilampiri SKPP almarhum dari kesatuan yang membayar gajinya, tembusan disampaikan warakawuri.
4. Atas dasar tembusan surat pengantar, warakawuri menghubungi kancab PT. ASABRI (PESERO) yang akan membayar pensiunnya.
5. Warakawuri melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan oleh kancab PT. ASABRI (PESERO) sebagai persyaratan pembayaran pensiun pertama.
6. Persyaratan tersebut antara lain :
  - a. SPP (surat permohonan pembayaran pensiun)
  - b. Daftar keluarga
  - c. Surat keterangan kejandaan
  - d. Fotokopi/asli surat nikah, KTP dan KPI (Kartu Penunjukkan Istri)
  - e. Empat lembar pasfoto ukuran 4 X 6 cm.

**Pensiun Warakawuri Purnawirawan**

1. Warakawuri melapor kepada kancab PT. ASABRI (PESERO) yang membayar pensiun atas meninggalnya purnawirawan.
2. Kancab PT. ASABRI (PESERO) mengusulkan pensiun warakawuri atau tunjangan anak yatim/piatu kepada Pangdam untuk menerbitkan pensiun warakawuri/tunjangan anak yatim/piatu semua golongan pangkat dengan dilampiri persyaratan administrasi.
3. Warakawuri melengkapi bahan administrasi yang diperlukan dan diserahkan kepada KPN/PT. Taspen yang terdiri dari :
  - a. Surat permohonan pembayaran pensiun
  - b. Daftar keluarga dari camat setempat
  - c. Alamat menetap
  - d. Surat kematian
  - e. Fotokopi surat nikah (penetapan nikah), KPI
  - f. Fotokopi piagam Bintang Jasa yang dimiliki
  - g. Pasfoto 6 lembar ukuran 4 X 6 cm.
4. Pangdam menerbitkan pensiun warakawuri/tunjangan anak yatim/piatu semua golongan pangkat dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Asli surat keputusan ditanda tangani Pangdam
  - b. Salinan/petikan surat keputusan, nominatif pensiun ditandatangani Kaajendam.
5. Kaajendam dengan pengantar mengirimkan salinan/petikan normatif pensiun kepada KPN/PT. Taspen dan tembusan pengantar dikirim kepada warakawuri.
6. Atas dasar tembusan pengantar warakawuri menghubungi BRI yang akan membayar pensiunnya

7. Warakawuri melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan oleh kancab PT. ASABRI (PESERO) sebagai persyaratan pensiun pertama.

Untuk menghindari adanya keterlambatan didalam pelaksanaan pembayaran santunan, kepada tiap peserta atau ahli warisnya yang akan mengajukan permohonan pembayaran santunan hendaknya melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Kelengkapan persyaratan tersebut membantu mempercepat pengiriman/penerimaan santunan bagi peserta atau ahli waris.

### **3.2 Syarat-Syarat Untuk Mendapatkan Hak Keperdataan**

Ada sedikit perbedaan dalam penentuan syarat-syarat administrasi yang harus dilengkapi peserta atau ahli waris untuk menyelesaikan pensiun warakawuri. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan antara pensiun warakawuri militer dan pensiun warakawuri purnawirawan.

#### **1. Pensiun Warakawuri Militer**

Untuk penyelesaian pensiun warakawuri Militer diperlukan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat keputusan sementara karena meninggal dunia dinas/sakit
- b. Surat keterangan gaji pokok terakhir almarhum
- c. Salinan/fotokopi surat nikah
- d. Alamat menetap dari camat
- e. Daftar keluarga
- f. Pasfoto ukuran 4 X 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar tanpa kacamata dan tutup kepala
- g. Surat kematian almarhum

- h. Surat dari dansatminkal
- i. Fotokopi sah Bintang Jasa yang dimiliki almarhum

## **2. Pensiun Warakawuri Purnawirawan**

Persyaratan administrasi penyelesaian pensiun warakawuri purnawirawan adalah sebagai berikut :

- a. Surat pengantar dari kancab PT. ASABRI
- b. Surat permohonan penswari
- c. Asli petikan surat keputusan pensiun almarhum
- d. Surat keterangan janda dari camat
- e. Alamat menetap
- f. Daftar keluarga
- g. Surat kematian
- h. Salinan surat nikah/penetapan nikah dari pengadilan
- i. Fotokopi sah Bintang Jasa yang dimilikinya
- j. 6 (enam) lembar pasfoto ukuran 4 X 6 cm tanpa kacamata dan tutup kepala
- k. Surat kelahiran anak bagi anak yang dilahirkan dari istri yang ditunjuk pada waktu almarhum status purnawirawan

### **3.2.1 Penghentian Pensiun Warakawuri**

Pensiun warakawuri dapat dihentikan pembayarannya, karena beberapa alasan yaitu :

- 1. warakawuri yang bersangkutan kawin lagi atau menjalani hukuman penjara lebih dari 3 (tiga) bulan
- 2. Pensiun Warakawuri sebagaimana dimaksud pada poin 1 dapat dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya bila :
  - a. setelah perkawinannya putus karena perceraian;

- b. suami terakhir meninggal dunia dan ia tidak berhak mendapatkan pensiun warakawuri dari perkawinan tersebut;
  - c. setelah ia selesai menjalani hukuman penjara lebih dari 3 (tiga) bulan.
3. Tunjangan anak yatim/piatu atau anak yatim piatu tidak dibayarkan mulai bulan berikutnya setelah anak yang bersangkutan :
- a. anak tersebut telah kawin;
  - b. bekerja pada pemerintah dengan mendapatkan penghasilan tetap dari pemerintah;
  - c. mendapat tunjangan ikatan dinas atau beasiswa yang menjadi beban negara.
4. Tunjangan anak yatim/piatu atau anak yatim piatu seperti poin 3 dapat dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya apabila belum mencapai usia 21 tahun penuh atau 25 tahun bagi yang masih sekolah, setelah ia :
- a. diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai pemerintah
  - b. diberhentikan sebagai penerima ikatan dinas atau beasiswa.

### **3.2.2 Hilangnya Pensiun Warakawuri**

Pensiun warakawuri dapat hilang atau tidak dibayarkan lagi kepada mereka yang berhak mendapatkannya. Pensiun tersebut hilang mulai tanggal berikutnya setelah warakawuri yang bersangkutan :

1. dicabut haknya sebagai penerima pensiun menurut Keputusan Pengadilan Negeri karena terlibat perkara pidana;

2. kawin lagi, kemudian setelah suami terakhirnya meninggal dunia dan ia berhak pensiun warakwuri atas dasar gaji pokok suaminya yang terakhir;
3. meninggal dunia.

Jadi pada hakikatnya usaha PT.ASABRI(PESERO) menyangkut pengumpulan dan pembagian risiko diantara sejumlah besar anggota/peserta. Hal tersebut bertujuan agar beban tanggung jawab masing-masing anggota/peserta dapat dibagi secara merata.

Kalau risiko seperti dimaksud dihadapi sendiri maka jika peristiwa tersebut benar-benar terjadi akan menjadi beban yang sangat berat bagi yang bersangkutan atau ahliwarisnya. Oleh karena itu program kesejahteraan yang dilakukan oleh PT. ASABRI (PESERO) menggunakan prinsip-prinsip untuk menjamin efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya.

PT. ASABRI (PESERO) telah mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka memperlancar pelaksanaan pembayaran pensiun bagi anggota warakawuri. Pembayaran pensiun anggota dan warakawuri dilakukan secara terpusat sampai terbentuknya kantor-kantor cabang PT. ASABRI (PESERO) didaerah.

### **3.3 Kajian**

Kedudukan istri yang ditinggal mati suaminya telah mendapat perhatian didalam tiga lingkungan hukum, yaitu Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum BW.

Menurut Hukum Adat seperti diputuskan MARI tanggal 27 Desember 1961 No. 301 K/SIP/1961, yang menyatakan "seorang janda adalah ahli waris dari almarhum suaminya, demikian berhak

atas bagian dari barang asal dari suaminya, bagian mana adalah sama dengan bagian anak kandung dari suaminya.

Sedangkan menurut Hukum Islam seorang berkedudukan sebagai ahli waris didasarkan pada adanya hubungan pertalian darah (nasab) dan adanya pertalian perkawinan. Jadi apabila suami wafat maka istri menjadi ahli waris dari suami, begitu pula sebaliknya. Ketentuan itu terdapat dalam Al-Quran, yaitu: "Dan istri-istri kamu mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian dari apa yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak ada anak, tetapi jika kamu ada anak, maka istri-istri kamu mendapat  $\frac{1}{8}$  dari apa yang kamu tinggalkan (Q IV :12).

Berdasarkan KUHPerdara, seperti yang diatur dalam beberapa pasal yang berkaitan dengan ahli waris, antara lain :


1. Pasal 832;
2. Pasal 874

Ketentuan pasal tentang hak mewarisi oleh istri atau suami dari pewaris di Indonesia berlaku sejak dimasukkannya dalam UU pada tahun 1935 sehingga sejak saat itu hak suami/istri disamakan dengan hak seorang anak yang sah. Jadi jika suami wafat maka istri mempunyai hak atas harta seperti hak bagian seorang anak, begitu pula jika sebaliknya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka ahli waris menurut ketentuan Hukum Adat, Hukum Islam, maupun KUHPerdara memperoleh hak milik atas barang-barang, hak-hak dan piutang-piutang simati. Sesuai ketentuan diatas tidaklah salah jika pemberian santunan diberikan kepada warakawuri. Jika almarhum memiliki istri lain atau istri kedua dan anak dari perkawinan tersebut maka yang berhak mendapatkan waris dalam hal ini pensiun

warakawuri adalah istri yang telah ditunjuk sebagai ahli waris dan telah memiliki Kartu Penunjukkan Istri (KPI).

Pelaksanaan pemberian dana santunan dan uang pensiun kepada warakawuri oleh Dephankam dipercayakan kepada PT. ASABRI (PESERO), tugas yang diemban PT. ASABRI (PESERO) adalah melaksanakan dan mengelola dana pertanggungungan kepada anggota TNI dan keluarganya. Pihak PT. ASABRI sebagai perusahaan yang mengemban tugas-tugas sosial sebagai pelaksanaan undang-undang berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Pemberian santunan kepada anggotanya yang meninggal diberikan kepada ahli warisnya, yaitu istrinya yang mempunyai KPI (kartu penunjukkan istri) sebagai pembuktian bahwa si istri tersebut benar-benar ahli waris yang sah, sehingga santunan yang diberikan nantinya tidak jatuh pada pihak ketiga atau orang yang tidak berhak menerima santunan tersebut.



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dibahas dimuka maka dapatlah diambil kesimpulan yaitu :

1. Warakawuri sebagai ahli waris dari anggota TNI berhak untuk memperoleh sejumlah santunan atau ganti rugi dari PT. ASABRI (PESERO) sebagai badan yang mengelola dana dari anggota TNI. Santunan tersebut antara lain : santunan risiko kematian, nilai tunai asuransi dan dana pensiun. Selain itu dia juga berhak mendapat segala sesuatu yang ditinggalkan suaminya.
2. Syarat-syarat yang diperlukan untuk memperoleh hak-hak tersebut, ahli waris diwajibkan mengajukan bukti-bukti surat yang harus dilampirkan dengan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti surat itu dapat ditunjukkan dengan melampirkan persyaratan administrasi yang telah ditentukan dan dapat menunjukkan KPI (Kartu Penunjukakan Istri).

#### **4.2 Saran**

Pihak PT. ASABRI dalam pelaksanaan hendaknya memberikan penerangan pada peserta ASABRI mengenai programnya maupun hak-hak yang diperoleh dan kewajiban-kewajibannya sebagai peserta.

Hal tersebut perlu dilakukan karena pada kenyataanya masih banyak peserta ASABRI yang belum mengetahui secara jelas mengenai ASABRI dan tata cara mendapat hak-haknya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ali Affandi, 1997, *Hukum Waris Hukum keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta
- Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, 1991, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Gregor Van der Burght (diterjemahkan oleh F.Tengker), 1995, *Hukum Waris I*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hilman Hadikusumo, 1991, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Oemarsalim, 1991, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Purwosutjipto, H.M.N, 1986, *Pengertian Pokok Hukum Dagang, Hukum Pertanggung*, Djambatan, Jakarta
- Soerjono, Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta
- Subekti, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Bandung
- Subekti, R., Tjitrosudibio, Republik Indonesia, 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (edisi revisi), Pradnya Paramita, Jakarta
- Sutrisno, Hadi, 1997, *Metodologi Research Jilid I*, Andi Offset, Yogyakarta
- Wiryono Projdokoro, 1964, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Pembimbing Masa, Jakarta
- Buletin PT. ASABRI, 1989, Humas PT. ASABRI
- Suluh Kartika Chandra Kirana I, 1995, *Persit Kartika Chandra Kirana*, Jakarta

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 67 TAHUN 1991

TENTANG

ASURANSI SOSIAL ANGGKATAN BERSEKUTU  
REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia selaku aparatur Negara, perlu dibina kesejahteraan agar mampu secara aktif mengamankan dan melancarkan pelaksanaan pembangunan nasional ke arah terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh;
  - b. bahwa usaha pembinaan kesejahteraan dimaksud sudah memiliki sifat yang khas, karena itu bentuk yang sesuai untuk mewujudkan adalah dengan menyelenggarakan Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun

Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3402);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG ASURANSI SOSIAL ANGGKATAN BERSEJAJA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Pertahanan Keamanan;
2. Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Prajurit ABRI) adalah Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Prajurit TNI-AD), Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (Prajurit TNI-AL), Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (Prajurit TNI-AU), dan Prajurit Kepolisian Negara Republik Indonesia (Prajurit POLRI);
3. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah PNS yang dipekerjakan di lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan (Dephankam) dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) selanjutnya disebut PNS Dephankam ABRI;
4. Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia selanjutnya disingkat ASABRI adalah suatu jaminan sosial bagi prajurit ABRI dan PNS Dephankam-ABRI yang memberikan perlindungan terhadap risiko karena berkurang atau hilangnya penghasilan prajurit ABRI dan PNS yang bersangkutan yang dilaksanakan secara wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Tabungan Hari Tua Perumahan (THIP) adalah tabungan yang

an Negara Tahun 1966 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2812);

3. Undang-undang Nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);
6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun kepada Warakawuri, Tunjangan keparia Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim Piatu Militer Sukarela (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2863), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2948);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata

PNS Dephankam ABRI menjadi peserta terhitung mulai tanggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 5

Kedudukan sebagai peserta ASABRI berakhir karena :

- a. gugur, tewas atau meninggal dunia;
- b. diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun/tunjangan bersifat pensiun;
- c. tidak lagi menjadi peserta karena alasan-alasan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 6

Peserta wajib memberi keterangan secara tepat dan benar mengenai diri beserta seluruh anggota keluarganya.

- (1) Iuran wajib IHT/P bagi setiap peserta ditetapkan sebesar 3 1/4% (tiga seperempat persen) dari penghasilan setiap bulan.
- (2) Besarnya iuran wajib dan perhitungannya atas usul Menteri dapat diubah dengan Keputusan Presiden.
- (3) Pengenaan iuran wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan terhitung mulai bulan peserta menerima penghasilan dan berakhir pada akhir bulan saat yang bersangkutan berhenti sebagai peserta.

BAB V

HAK PESERTA

Pasal 8

Hak peserta terdiri dari :

- a. santunan asuransi;
- b. santunan risiko kematian;

peserta setiap bulan dan dikelola guna melaksanakan program ASABRI.

Penghasilan adalah penerimaan setiap bulan yang meliputi gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan dan tunjangan perbaikan penghasilan yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan iuran peserta.

BAB II

ASURANSI SOSIAL ANGGKATAN BERSEJAJA  
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 2

Asuransi Sosial Angkatan Bersejajata Republik Indonesia (ASABRI) terdiri dari santunan asuransi, santunan risiko kematian, santunan nilai nilai asuransi dan biaya pemakaman.

BAB III

KEPESERTAAN

Pasal 3

Setiap prajurit ABRI dan PNS Dephankam ABRI diwajibkan menjadi peserta ASABRI.

Dalam hal PNS Dephankam ABRI dipekerjakan atau ditugaskan pada instansi di luar lingkungan Dephankam ABRI, kewajiban dan asuransi sosialnya akan mengikuti.

Pasal 4

Saat menjadi peserta ASABRI terhitung mulai tanggal pengangkatannya sebagai prajurit ABRI atau Calon PNS Dephankam ABRI.

Bagi mereka pada tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini sudah mempunyai kedudukan sebagai prajurit ABRI atau calon

- c. santunan Nilai Tunai asuransi dan,
- d. biaya pemakaman.

Pasal 9

- (1) Santunan asuransi diterimakan kepada peserta yang berhenti dengan hormat sebagai prajurit ABRI atau PNS Dephankam-ABRI dengan memperoleh hak pensiun/tunjangan bersifat pensiun.
- (2) Santunan risiko kematian dan santunan nilai tunai asuransi diterimakan kepada ahli waris yang sah dari peserta yang gugur, tewas atau meninggal dunia dalam tugas dalam dinas aktif.
- (3) Santunan nilai tunai asuransi diterimakan kepada peserta yang diberhentikan tanpa hak pensiun tunjangan bersifat pensiun.
- (4) Biaya pemakaman diterimakan kepada ahli waris yang sah dari peserta yang meninggal dunia dalam status pensiun/tunjangan bersifat pensiun.

Pasal 10

Ketentuan mengenai persyaratan, besarnya dan tata cara penyerahan santunan asuransi, santunan risiko kematian, santunan nilai tunai asuransi, dan biaya pemakaman diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB VI

BADAN PENYELENGGARA

Pasal 11

- (1) Untuk menyelenggarakan ASABRI didirikan suatu Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969.
- (2) Pendirian badan usaha milik Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII

JAMINAN NEGARA

Pasal 12

- (1) Dalam hal Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap peserta, berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, maka Negara menjamin pemenuhan terhadap hak-hak peserta.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan pelaksanaan yang menyangkut atau berkaitan dengan administrasi ASABRI yang sudah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan belum diganti dengan ketentuan baru yang dikeluarkan berdasarkan peraturan Pemerintah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Menteri Keuangan.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1971 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

79

**PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 67 TAHUN 1991**

**TENTANG**

**ASURANSI SOSIAL ANGKATAN BERSEJAJATA  
REPUBLIK INDONESIA**

**UMUM**

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai bhayangkari Negara dan bangsa Indonesia adalah aparatur Negara yang taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta ber-Sumpah Prajurit dan ber-Sapta Marga. Sebagai konsekuensi atas kedudukan ini, maka terhadap setiap Prajurit ABRI dituntut dan diwajibkan secara terus menerus membina kepribadiannya sedemikian rupa sehingga dapat menjalankan peranan sebagai prajurit dengan penuh rasa tanggung jawab dalam mengemban tugas di bidang pertahanan keamanan Negara serta mengamankan jalannya pembangunan nasional.

Karena kedudukan dan peranan prajurit tersebut, serta pemahaman atas kaitan timbal balik antara kesejahteraan dengan disiplin dan kemampuan profesionalnya, maka perlu dibina dan dikembangkan kesejahteraan Prajurit ABRI secara layak.

Oleh karena itu dalam pelaksanaan pemberian kesejahteraan terhadap prajurit ABRI dipandang perlu untuk lebih ditingkatkan lagi baik dalam macam atau besarnya sarana kesejahteraan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Desember 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Desember 1991

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA R.I.,

ttd.

MOERDIONO

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1991  
NOMOR 87.**

kepada ahli waris yang sah dari prajurit ABRI atau PNS Dephankam-ABRI yang telah menjadi peserta ASABRI dan meninggal dunia setelah pensiun/tunjangan bersifat pensiun.

Pasal 3 : Ayat (1) dan Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 4 : Ayat (1) dan Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Keterangan ini dapat meliputi nama, umur, tempat tinggal, sekolah dan perubahan status keluarga serta keterangan lain yang sangat diperlukan.

Keterangan ini dibuat/disahkan oleh pejabat yang berwenang pada instansi yang bersangkutan.

Pasal 7 : Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Ketentuan ini mungkin dilakukannya perubahan baik mengenai besarnya iuran maupun perhitungannya sesuai dengan perkembangan yang ada.

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Ayat (1) dan Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 12 : Ayat (1) dan Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3455

erapkan dalam penyelenggaraan pemberian kesejahteraan adalah dengan sistem asuransi. Sistem ini dipandang paling tepat karena dapat melindungi dan menjamin Prajurit ABRI akan tingkat kesejahteraannya.

Terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan-ABRI, karena kedudukan, tugas dan fungsinya yang tidak dapat dipisahkan dari tugas dan fungsi Departemen Pertahanan Keamanan ABRI, maka dalam hal pembinaan kesejahteraan dengan sistem asuransi (ASABRI) diterapkan ketentuan yang sama bagi Prajurit ABRI sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Juga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial PNS, yang mengecualikan PNS Departemen Pertahanan Keamanan-ABRI sebagai peserta asuransi sosial PNS.

SAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Santunan Asuransi adalah santunan yang diberikan kepada peserta ASABRI yang diberhentikan dengan hormat dari Prajurit ABRI atau PNS Dephankam-ABRI dengan hak pensiun/tunjangan bersifat pensiun. Santunan Risiko Kematian adalah santunan yang diberikan kepada peserta ASABRI yang diberhentikan dengan hormat dari prajurit ABRI atau PNS Dephankam-ABRI karena gugur, tewas atau meninggal dunia dalam dinas aktif.

Nilai Tunai Asuransi adalah santunan yang diberikan kepada peserta ASABRI yang diberhentikan dengan tidak hormat dengan hormat tanpa hak pensiun/tunjangan bersifat pensiun maupun kepada peserta ASABRI yang diberhentikan dengan hormat karena gugur, tewas atau meninggal dunia dinas aktif.

Jember, 30 Agustus 1999

Nomor : 6/358/VII/1999  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : Satu bendel  
Perihal : Permohonan uang duka  
Kostrad A.n. Alm.  
Kopda Andi M. Sabri  
Rrp. 626624 Ta Denma  
Brigif 9/2 Kostrad.

Kepada :

Yth. KOMANDAN BRIGADE  
INFANTRI 9/2 KOSTRAD

di

Jember.

1. Menunjuk :

a. Surat Telegram Dan Brigif 9/2 Kostrad Nomor  
: 51/427/1999 tanggal 10 Nopember 1999, tentang  
ketentuan pemberian uang duka bagi personel  
Militer dan PNS kostrad serta keluarganya.

b. Surat Keterangan Karumkit IK. III Jember  
Nomor : 63/VII/III.3/1999 tanggal 30 Juli 1999,  
tentang telah meninggal dunia A.n. Kopda Andi  
Muhammad Sabri Rrp. 626624 Ta Denma Brigif 9/2  
Kostrad pada tanggal 30 Juli 1999 pukul 07.45  
Wib karena kecelakaan lalu.

2. Sesuai dengan rujukan tersebut diatas, diajukan  
permohonan uang duka dari Pangkostaad A.n. Alm.  
Kopda Andi Muhammad Sabri Rrp. 626624 Ta Denma  
Brigif 9/2 Kostrad kepada Istrinya/Ahli Waris :

N a m a : BUN KHOLIFAH  
Pekerjaan :  
Alamat : RT. JEMBER LOR RT 1  
Kec. PATRANG KAB. JEMBER

3. Sebagai bahan pertimbangan dilampirkan bahan  
administrasi sebagai berikut :


- Surat pengantar Dansat.
- Laporan kematian dari Dan satriankal.
- Foto copy surat kematian dari keturunan.
- Visum Doket.

4. Foto copy.

- e. Foto copy laporan kejadian kecelakaan.
- f. Foto copy surat keterangan ahli waris.

4. Demikian untuk menjadikan periksa dan penyelesaian selanjutnya.

KOMANDAN DETASEMEN MARKAS



EKO PRIHANTO HADI  
MAYOR INF NRP 31198

Tembusan :

1. Aspers Kaskostrad.
2. Aspers Kasdivif 2.
3. Kaajen Divif 2.
4. Kasl 3/Pers Brigif 2.
5. Pa Ajen Brigif 2.
6. Pa Pekas Gabrah 109 NA.3.13.08.

BRIGADE INFANTERI 9  
DHARAKA YUDHA  
DETASEMEN MARKAS

Jember, 23 Agustus 1999

Nomor : B/347/VIII/1999  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : Satu bendel  
Perihal : Permohonan pembayaran  
resiko kematian dan  
nilai tunai ASABRI An.  
Alm. Kopda Andi M.  
Sabri Nrp. 626624 Ta  
Denma Brigif 9 / 2  
Kostrad.

Kepada

Yth. KEPALA KANTOR CABANG  
PERUM ASABRI

di

Surabaya.

1. Menunjuk Surat Keterangan Kematian Karumkit Tk. III Jember Nomor ; 63/VII/HL.3/1999 tanggal 30 Juli 1999, tentang telah meninggal dunia A.n. Kopda Andi Muhammad Sabri Nrp. 626624 Ta Denma Brigif 9/2 Kostrad pukul 07.45 Wib karena kecelakaan Lalin.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini diajukan permohonan untuk mendapatkan uang santunan resiko kematian dan nilai tunai ASABRI A.n. Alm. Kopda Andi M. Sabri Nrp. 626624 Ta Denma Brigif 9/2 Kostrad.
3. Sebagai bahan pertimbangan dari yang bersangkutan sebagai bahan berikut :
  - a. Tanda peserta ASABRI asli.
  - b. Bentuk ASABRI 10 AS, 44 AS dan 61 AS.
  - c. Foto copy surat keterangan kematian.
  - d. Surat pernyataan.
  - e. Surat keterangan ahli waris.
  - f. Surat keterangan gaji pokok terakhir.
  - g. Foto copy infasing.
  - h. Foto copy pemilsukan.
  - j. Foto copy Skep KP terakhir.

4. Demikian untuk menjadikan periksa dan penyelesaian selanjutnya.



Tembusan :

1. Aspers Kaskostrad.
  2. Danbrigif 9 Kostrad.
  3. Aspers Kasdivif 2.
  4. Kasi-3/Pers Brigif 9.
  5. Pa Pekas Gabrah 109 NA. 3.13.08.
  6. Pa Ajen Brigif 9.
-


DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN RI  
PERUM ASURANSI SOSIAL ABRI

TANDA PESERTA ASABRI

No. ~BE471340

Nama : ANDI MUHAMMAD SABRI  
NRP / NBI/NIP & NI : 626624  
Tanggal lahir : 12-06-1970  
Tanggal jadi peserta : 01-10-1988

Jakarta, 17-11-1993  
DIREKTUR UTAMA,



*Tjok. P. Swastika*  
TJOK. P. SWASTIKA

MENGETAHUI  
ATAS KEBENARAN FOTO COPY  
d. KOMANDAN DETASEMEN MARKAS  
WAKIL KOMANDAN  
U b,  
BAMIN PERS

*Hadi S. I C O*  
HADI S. I C O  
SEKSIAN...

DIVISI PERTAHANAN KEAMANAN  
PERUM ASABRI

TANDA BUKTI DIRI  
KHUSUS UNTUK PENGAMBILAN UANG (CEKPOS PERUM ASABRI)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

DANSATMINKAL : KOMANDAN DETASEMEN MARKAS BRIGIF 9 ...

menerangkan, bahwa :

Nama : ANDI MUHAMMAD SABRI

Pangkat/Gol/NRP/NIP. : KOPDA/626624


Alamat : ASRAMA BRIGIF 9 KREYONGAY JEMBER

Kesatuan : DENMA BRIGIF 9/2 KOSTRAD

Tanda Peserta No. : BE433477

adalah Peserta ASABRI yang berhak menerima pembayaran benefit dengan cekpos dari PERUM ASABRI.

Agar yang berkepentingan maklum.



Tanda tangan Peserta

*Nur Kholifah*  
NUR KHOLIFAH



## KETERANGAN AHLI WARIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

KOMANDAN/KEPALA DETASEMEN MARKAS BRIGIF 9/2 KOSTRAD

Menerangkan bahwa :

I. Peserta PERUM ASABRI tersebut dibawah ini

N a m a (lengkap)	YUDI MUHAMMAD SABRI
Tanggal lahir	12-6-1970
Alamat/tempat tinggal terakhir	ASRAMA BRIGIF 9 KREYONGAN JEMBER
Pangkat/Golongan NRP.	KOPDA/626624
Terakhir anggota/Pegawai dari	DETIMA BRIGIF 9/2 KOSTRAD
Surat tanda peserta No.	BE433477
Telah meninggal dunia pada tanggal	30-7-1999

II. Berdasarkan bahan-bahan yang ada pada kami almarhum / almarhumah meninggalkan ahli waris/anggota keluarga sebagai berikut :

1. Nama Istri/Suami *)	MUR KHOLIFAH
U s i a	27 TH
Pekerjaan	-
A l a m a t	ASRAMA BRIGIF 9 KREYONGAN JEMBER

2. Anak-anak/anggota Keluarga almarhum/almarhumah

No.	N A M A	Umur	Hubungan Keluarga	A l a m a t
1.	RIZKY RAIMA K	25-2-1994	ANAK	ASRAMA BRIGIF 9 KREYONGAN JEMBER
2.	LILIS OKTIVI YANTI	30-10-1998	ANAK	-SDA-

Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, bahwa jika ternyata dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia dituntut menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Disyahkan oleh Pamong Praja

(serendah-rendahnya Camat)



Dibuat untuk lembar ke : I / II / III.

JEMBER



\*) Coret yang tidak perlu

Kepada  
Yth. Direksi Perum ASABRI  
di

JAKARTA

10710

UNTUK PERMOHONAN DAN PENGAMBILAN UANG  
TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN  
BLANGKO SPP INI TIDAK DIPERJUAL - BELIKAN

SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN

Bagi Peserta yang berhenti karena meninggal dunia/gugur  
(dalam dinas aktif)

- I. Saya ahli waris dari Almarhum / Almarhumah, peserta ASABRI
  - 1. Nama ( lengkap ) : ANDI MUHAMMAD SABRI
  - 2. Pangkat/Golongan/NRP/NIP : KOPDA/626624
  - 3. Kartu tanda peserta ASABRI Nomor : 00433477
  - 4. Tanggal dan tempat lahir : UJUNG PAIDANG, 12-6-1970
  - 5. Kesatuan/Instansi terakhir : DENMA BRIGIF 9/2 KOSTRAD
  - 6. Alamat/Tempat tinggal terakhir : ASRAMA BRIGIF 9 KREYONGAN JEMBER
  - 7. PEKAS yang mengurus administrasinya : PEKAS GABRAH 109 NA.3.13.08

- II. Saya sebagai ahli waris almarhum / almarhumah tersebut di atas :
  - 1. Nama : NUR KHOLIFAH
  - 2. Alamat sekarang : ASRAMA BRIGIF 9 KREYONGAN JE. BER
  - 3. Pekerjaan : -
  - 4. Hubungan keluarga dengan almarhum/almarhumah Istri (Coret salah satu )  
Anak

mengajukan permohonan pembayaran santunan yang menjadi hak peserta ASABRI tersebut di atas, berupa .

- a. Asuransi Resiko Kematian dan
- b. Nilai Tunai Asuransi

- III. Surat Permohonan ini dilengkapi dengan :
  - 1. Foto copy SKEP Pengangkatan pertama menjadi Anggota ABRI/Pegawai Negeri Sipil ( dan Capeg).
  - 2. Foto copy SKEP pemberhentian karena meninggal atau SKEP pensiun warakawuri/Janda/Duda
  - 3. Surat keterangan perincian penghasilan terakhir ( pada saat meninggal ) dari PEKAS.
  - 4. Asli Kartu tanda peserta ASABRI.
  - 5. Foto copy kartu pegawai (khusus untuk Pegawai Negeri Sipil )
  - 6. Keterangan ahli waris (Bentuk ASABRI 10 AS )
  - 7. Keterangan kematian dari dokter atau Pamong Praja.
  - 8. Surat Pernyataan (bermeterai Rp.1000,-)berhasrat atau tidak berhasrat atau pernah memperoleh uang muka KPR BTN. (khusus bagi warakawuri/Janda/Duda yang memperoleh pensiun tmt. 1 April 1984 dan sesudahnya)

- IV. Alamat yang saya kehendaki untuk menerima pembayaran santunan tersebut di atas :
  - 1. Alamat tempat tinggal : ASRAMA BRIGIF 9 KREYONGAN JE. BER

- 2. Kantor pos di JEMBER
- V. Dengan sepengetahuan dan kesadaran saya sepenuhnya atas akibat - akibatnya apa yang saya nyatakan di atas, adalah benar, lengkap, dan tidak bersyarat; jika ternyata di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya wajib mengembalikan semua uang yang saya terima tanpa hak dan bersedia dituntut menurut ketentuan hukum yang berlaku.


JEMBER, 20 8 19 99  
Mengetahui

Dibuat untuk lembar ke : Tiga \*)

JEMBER, 19 99

KOMANDAN/KEPALA  
KORPUS KEAMANAN MARKAS BRIGIF 9

KOMANDAN/KEPALA  
MAYOR HENDRO HADI  
NRP 31198

  
NUR KHOLIDAH

Catatan : Semua lampiran SPP harus disahkan/dilegalisir oleh DAN SATMINKAL/Pejabat yang berwenang. Jika terdapat data yang diragukan, akan diminta persyaratan tambahan, selain tersebut di atas, sesuai yang diperlukan.

LAMPIRAN A - 5

UNTUK YANG BERSANGKUTAN

**SURAT KEMATIAN**

No. 171.31//1512.02/00.

Yang bertanda tangan di bawah ini,  
menerangkan bahwa :

Nama : Andi M. Sabri.  
 Kelamin : Laki-laki  
 Alamat : Asrama Brigif 9  
 KOMPAD Kbetas  
 20 Tahun  
 Umur :  
 telah meninggal dunia pada :  
 Hari : Jumadi  
 Tanggal : 20 Juli 1999.  
 Di : Jember

Disebabkan karena Keelakaan  
TALAN.

Surat keterangan ini dibuat atas  
dasar yang sebenarnya.

02 Agustus 1999  
 Kepala Desa/Lurah  
 LURAH  
 JEMBER LOR  
 FOTO ENTYRO  
 061 914.  
 MENGETAHUI  
 KEPALA KEMAH  
 JEMBER LOR  
 KEMAMATAN PATRANS

**MENGETAHUI**  
**ATAS KEBENARAN FOTO COPY**  
**Ab. KOMANDAN DETASEMEN MARKA**  
**WAKIL KOMANDAN**  
**U b,**  
**BAMIN PERS**

**BRIGADE INFANTERI 9**  
**KOMANDAN Det. SAROSO**  
**DETASEMEN MARKA**  
 061 914

KEUANGAN KOSTRAD  
PEMEGANG KAS GABUNGAN DASRAH 109  
NA. 3. 13. 08

Jember Tgl. 24 - 2 - 2000

Nomor : B/ 72 / 100 / W / 2000  
Klasifikasi : B LASA  
Lampiran : Satu bendel  
Perihal : Pengiriman SKPP Praka I Gusli Neurah Artawan  
Nrp 635673

Kepada  
YD P.T. ASABRI  
JL. MAYJEN SATOYO NO. 11  
di  
Jember

SURAT PENGALIHAN

Nomor	Uraian	Banyaknya	Catatan
01	Pengiriman SKPP perofangan atas nama Praka I Gusli Neurah Artawan Praka Nrp. 635673 TA Youif 515 / 9 Kostrad dipindahkan ke P.T. ASABRI gaji terakhir dibayarkan bulan Januari 2000 dengan No. SKPP 7174 / 109 / W / 2000 tanggal 22 Pebruari 2000	1 Lembar	Dikirim dengan hormat untuk dijadikan perfile

A.a. PEMEGANG KAS GABUNGAN 109 NA. 3. 13. 08

KEUANGAN KOSTRAD  
PEMEGANG KAS  
GABUNGAN 109 NA. 3. 13. 08  
H. HAMBALI  
NRP 2195036 (291175)

Terbaca :

1. Kaku Kostrad di Jakarta.
2. Kasubdit Coklit di Bandung.
3. Irjenad (p. Kamit Verben  
Itjenad di Bandung.
4. Tebek Jember V-44 03-A.

**DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN  
ANGKATAN DARAT**

BENTUK : KU-12  
LEMBAR : SATU  
DUA  
TIGA  
EMPAT

PEKAS : GABRAH - 109  
NA : 3.13.08

## SURAT KETERANGAN PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN (SKPP)

No. SKPP / 174 / 109 / II / 2000  
Lampiran BPP (KU.11)

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

1. Anggota tersebut dibawah ini :
- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| a. Nama                     | : I GUSTI NGURAH ARTAWAN LAHIR. 3-5-1970 |
| b. Pangkat/ Gol-NRP/NBI/NIP | : PRAKA NRP 615673                       |
| c. Jabatan                  | : MANTAN TA YONIF 515 /9 KOSTRAD         |
| d. Kesatuan                 | : BATALYON INFANTERI 515/9 KOSTRAD       |
| e. Status Keluarga          | : KAWIN                                  |
| f. Jumlah Anak              | : 01 (SATU)                              |
| g. Jumlah Tanggungan        | : 02 (DUA) ORANG ( 1 ISTRI, 1 ANAK )     |
- Menurut Surat ..... KEPUTUSAN KASAD ..... No. .... SKPP/114-11/TK/1999 .....  
tanggal ..... 5 ..... SEPTEMBER ..... 1999 ..... terhitung mulai tanggal ..... 31 JANUARI. 2000 ..... dipindahkan dari  
YONIF 515 /9 KOSTRAD PEKAS GABRAH-109 NA.3.13.08 DI JEMBER ke P.T. ASABRI .....  
Penghasilan yang sudah dibayar terakhir ialah, penghasilan bulan JANUARI 2000 dengan perincian sebagai berikut :

2.

<b>a. Penerimaan Bruto</b>	
1) Gaji Pokok .....	Rp. 187.000
2) Tunjangan Istri .....	Rp. 18.700
3) Tunjangan Anak .....	Rp. 3.740
4) Tunjangan Perbaikan Penghasilan .....	Rp. 186.750
5) Tunjangan Perwalian .....	Rp. ....
Gaji Bruto .....	Rp. 396.190
6) Tunjangan Jabatan / Sandi .....	Rp. ....
7) Tunjangan Irja / Tim - Tim .....	Rp. ....
8) Tunjangan Berat .....	Rp. 52.900
9) Tunjangan Khusus .....	Rp. ....
Jumlah Tunjangan .....	Rp. 52.900 (+)
Penerimaan Bruto .....	Rp. 449.090
<b>b. Potongan - potongan</b>	
1) Dana Pensiun .....	Rp. 9.948
2) Dana Pemeliharaan Kesehatan .....	Rp. 4.188
3) Tabungan Hari Tua dan Perumahan .....	Rp. 6.806
4) Beras .....	Rp. 52.900
5) Persekot Gaji .....	Rp. ....
6) Ganti Rugi .....	Rp. ....
7) Sewa Rumah .....	Rp. ....
8) Pajak Penghasilan .....	Rp. ....
Jumlah Potongan .....	Rp. 73.842 (+)
Penerimaan Netto .....	Rp. 375.248
d. Pembulatan .....	Rp. 52
e. U.L.P. ....	Rp. 310.000
f. Jumlah penerimaan yang dibayar .....	Rp. 685.300

Terbilang = ENAM RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU TIGA RATUS RUPIAH = .....

3. Sisa-sisa hutang yang masih harus dipotong dari penghasilan tiap bulan dan hak-hak pembayaran yang masih harus diterima serta data untuk perhitungan pajak diperinci dihalaman sebalik.

SKPP asli telah diterima  
PEKAS .....  
NA .....

Jember Tgl : 23 FEBRUARI 2000  
PEKAS GABRAH - 109 NA. 3.13.08  
  
PEMEGANG KAS .....  
GABRAH 109 NA 3.13.08  
LEMBAR SATU CKU NRP 523113



SALINAN SURAT KEPUTUSAN

Nomor : Skep/ 114 - 11 / 12 / 1999

tentang PEMBERIAN PENSUN WARAKAWIRI DAN TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU

KEPALA STAF TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT

Menimbang : Bahwa dari data otentik yang bersangkutan dapat ditetapkan kepada istri/suami prajurit TNI AD yang meninggal dunia, sehingga berhak menerima : Pensiun Warakawiri dan tunjangan anak Yatim/Piatu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1966.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1968 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1970.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1990.
  4. Keputusan Pangab Nomor : Kep/06/X/1991 tanggal 5-10-1991.
  5. Surat Keputusan Pangab Nomor : Skep/675/X/1993 tanggal 18 Oktober 1993.
  6. Surat Edaran bersama Menteri Keuangan RI dan Panglima Angkatan Bersenjata RI Nomor SE-97/A/51/1993 tanggal 28 Oktober 1993.

7. Instruksi Kasad Nomor: Ins/1/III/1994 tanggal 24-3-1994.
8. Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1997 tanggal 22-09-1997.

Memperhatikan : Surat Keputusan Pangab Nomor : Skep/03-11/IV/1999 tanggal 19 April 1999 tentang pemberitahuan dengan hormat dari dinas keprajuritannya kepada I Gusti Ngurah Artawan Pangkat Praja III. 635673 terhitung mulai tanggal 25 Januari 1999 karena tewas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Terhitung mulai bulan Februari 2000 kepada istri/suami mantan prajurit TNI AD :
    - Nama : I GUSTI NGURAH ARTAWAN
    - Pangkat / NRP : PRAKA/ 635673
    - Tanggal lahir : 03 - 05 - 1970
    - Kesatuan terakhir : 03 - 05 - 1970

yang namanya tercantum pada butir 1 a dan anak-anaknya pada kolom b diberikan pensiun /tunjangan warakawiri/duda dan tunjangan anak yatim/piatu setiap bulan seperti yang tercantum pada kolom c dan d menu-rut PP

31 tahun 1997.

2. Terhitung mulai bulan berikutnya setelah penerimaan pensiun/tunjangan warakawiri/duda dihentikan, kepada anak-anaknya yang namanya tercantum pada butir 4 kolom d diberikan tunjangan anak yatim-piatu seperti yang tercantum pada kolom e.

3. Penyesuaian mutasi istri/suami mantan prajurit TNI AD tersebut di atas dilaksanakan oleh PT ASABRI (Persero), PT TASPEN (Persero) selaku khabitor bayar.

